

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan penelitian pada bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan penting sebagai berikut:

1. Dalam ajaran sifat melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijkheid*) sesuatu perbuatan memenuhi rumusan unsur delik yaitu:
  - a. Apakah sesuatu perbuatan itu dapat dipandang bersifat “*wederrechtelijk*” atau tidak, bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari hukum yang tertulis, tetapi juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis.
  - b. Beberapa Asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum:
    1. Faktor tidak dirugikannya negara,

2. Kepentingan umum tetap dapat dilayani, dan
  3. Terdakwa sendiri tidak memperoleh keuntungan.
- c. Hakim itu harus meneliti apakah dengan dengan terpenuhinya semua unsur dari sesuatu rumusan delik di dalam undang-undang itu belumlah cukup tetapi harus meneliti dari norma-norma atau nilai-nilai yang hidup di masyarakat juga untuk menganggap sesuatu tindakan itu sebagai bersifat *wederrechtelijk*.
- d. Paham “*materiele wederrechtelijkheid*” seperti yang dianut oleh Mahkamah Agung kita sebenarnya sudah tepat, asalkan apa yang dimaksud dengan “*asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis*” itu dibatasi demikian rupa hingga yang dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya itu hanyalah asas-asas hukum umum dari *hukum adat saja*.
- e. Perbuatan laki-laki yang menghamili perempuan di luar ikatan perkawinan merupakan tindak pidana, karena ditinjau dari ajaran sifat melawan hukum materiel (dalam fungsi yang positif) perbuatan itu dapat dipidana dengan merujuk pada

nilai-nilai yang hidup di masyarakat, perbuatan tersebut dicam oleh khalayak masyarakat karena merupakan delik perzinahan karena keduanya tidak terikat dalam hubungan perkawinan yang sah.

- f. Pasal 5 huruf (b) Undang-Undang No 1 tahun 1951 tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil, menyebutkan bahwa: “Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktu pun hukum materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu”, dengan pengertian: “Bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup di masyarakat harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan

tidak diikuti oleh pihak terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan yang terhukum, Bahwa, bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut fikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukumannya pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut faham hakim tidak selaras lagi dengan zaman senantiasa mesti diganti seperti tersebut di atas, dan bahwa suatu perbuatan yang menurut hokum yang hidup harus dianggap perbuatan Pidana dan yang ada bandingya dalam Kitab Hukum Pidana

g. Diresmikannya RUU KUHP akan sangat efektif dalam menentukan perbuatan laki-laki menghamili perempuan diluar ikatan perkawinan karena telah diatur di dalamnya.

2. Perlindungan hukum terhadap hak-hak wanita yang dihamili diluar ikatan perkawinan, dapat dicover dengan:

a. Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta perubahannya Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

- b. Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.
- c. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban menyebutkan bahwa :
  1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
  2. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
  3. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
  4. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
  5. Mendapatkan identitas baru;
  6. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
  7. Mendapatkan nasihat hukum;
  8. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir;

9. Mendapatkan tempat kediaman baru.

d. Undang-undang Terwee (Stb. 1995, No.160 jo. Stb. 1993, No. 29)

## B. SARAN

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas, saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Diresmikannya RUU KUHP sangat lah membantu peran penegak hukum khususnya Hakim dalam menentukan sesuatu perbuatan itu bersifat "*wederrechtelijkheid*" atau tidak karena telah diatur dengan jelas di dalam RUU KUHP mengenai "perbuatan laki-laki menghamili perempuan di luar ikatan perkawinan.
2. Penulis menyarankan perlu dimasukkannya perlindungan hak-hak wanita yang dihamili diluar ikatan perkawinan secara spesifik dalam undang-undang perlindungan wanita dan anak.